



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD DYUHRI ALS JUPRI**
Tempat Lahir : Gilimanuk
Umur/ Tgl Lahir : 42 tahun / 7 Februari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Rajawali Lingkungan Asri, Ds. Gilimanuk, Kec. Melaya,
Kab. Jembrana;
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa AHMAD DYUHRI Als. JUPRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- (2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- (3) Menetapkan Barang bukti berupa :
 - satu unit sepeda motor merk honda, Type /F1C02N28L0 A/T, warna hitam silver, nomor registrasi DK 2548 FAY, tahun 2019, nomor rangka: MH1JM3120JK292484, nomor mesin: JM31E-2289365, STNK atas nama I PUTU ANDIKA SURYA DIPUTRA, beserta kuncinya dan tanpa STNK ;
 - satu lembar STNK sepeda motor Honda, atas nama pemilik PUTU ANDIKA SURYA DIPUTRA, nomor registrasi DK 2548 FAY, Type F1CO2N28LO A/T, Tahun 2018, Noka: MH1JM3120JK292484, Nosin: JM31E2289365.
 - Satu unit sepeda motor merk honda, type /NC11B3C A/T, warna hitam, nomor registrasi DK 5612 UAE, tahun 2011, nomor rangka: MH1JF512X BK620646, nomor mesin: JF51E-2622226, STNK atas nama MADE SUTARNA beserta STNK dan kunci kontaknya;
 - satu pasang nomor registrasi DK 4861 VZ (TNKB Palsu) terpasang pada sepeda motor merk Honda, type /F1C02N28L0 A/T, warna hitam silver, nomor registrasi DK 2548 FAY, tahun 2019, nomor rangka: MH1JM3120JK292484, nomor mesin: JM31E-2289365, STNK atas nama I PUTU ANDIKA SURYA DIPUTRA.
 - uang tunai sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih, type: SM-B310E, Sim Card: 081236298590, dengan IMEI 1: 351805097998584, IMEI 2: 351806097998582;
- satu buah tas kulit warna coklat;
- satu buah bolpoin warna hitam merk KIKY;
- satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor Polisi DK 775 XF, warna hitam, nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, beserta STNK dan kunci kontak;
- satu bendel kwitansi yang salah satu lembar kwitansinya berisi transaksi pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV warna hitam, No Pol DK 775 XF.
- uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- satu buah HP merk Samsung, warna putih type Galaxy J7 Prime dengan nomor IMEI 1: 354462089813913, IMEI 2: 354463089813911, nomor sim card 1: 082359047407 dan nomor sim card 2: 085847871076;
- satu buah HP merk Nokia, warna hitam, type RM-1187 dengan nomor IMEI 1: 356014082653263 IMEI 2: 356014083053265.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming

- (4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ahmad Dyuhri Alias Jupri bersama – sama dengan saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada Hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada bulan April di tahun 2020, Bertempat di Bale Bengong Water By Patung siwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Amlapura berwenang mengadili perkara ini, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah korban I Ketut Aldi Gunawan yang terletak di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Saksi I Nyoman Astawa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyewa satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin: G15AID171879, atas nama I MADE MULIARTA dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) hari dan pembayaran dilakukan setelah mobil dikembalikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, Saksi I Nyoman Astawa meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan jaminan mobil Suzuki APV SGX milik korban I Ketut Aldi Gunawan namun yang diterima oleh Saksi I Nyoman Astawa sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus rupiah) dan sisa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai potongan bunga pinjaman.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat menghubungi Saksi I Nyoman Astawa untuk menagih hutang namun Saksi I Nyoman Astawa tidak memiliki uang sehingga Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat menyarankan untuk kembali menggadaikan mobil kepada Terdakwa kemudian Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV tersebut.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2020 Terdakwa menelpon saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming pada intinya menyampaikan bahwa ada temennya (saksi Ni

halaman 4 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat) mau meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat menelpon Terdakwa dan sepakat bertemu di gilimanuk sekitar pukul 16.00 WITA, lalu pada pukul 15.30 WITA, saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming datang ke rumah Terdakwa bersama I Gusti Ngurah Cahayana (Daftar Pencarian Orang) mengendarai sepeda motor masing-masing, saat di rumah Terdakwa, saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menggabungkannya menjadi Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming, I Gusti Ngurah Cahayana dan Terdakwa berangkat menuju Bale Bengong Water By Patung siwa, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, setelah tiba mereka menunggu kedatangan saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat, lalu sekitar 15 (limabelas) menit datanglah saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat bersama dengan Saksi I Nyoman Astawa, saksi I Gusti Ngurah Putu Mudiadi Alias Ajik Meong, Saksi I Made Gunadi Alias Pak Gun dan I Gusti Ngurah Putu Wira, setelah mereka bertemu terjadi percakapan antara Terdakwa dan saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming dengan saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat dan Saksi I Nyoman Astawa membahas peminjaman uang dengan jaminan mobil APV tersebut, pada saat itu Terdakwa dan saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming mengetahui bahwa nama pemilik yang tertera pada STNK tidak sesuai dengan KTP milik Saksi I Nyoman Astawa serta tanpa ada BPKB, namun pada akhirnya disepakati pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam serta bunga pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Saksi I Nyoman Astawa menerima uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa menulis di kwitansi dengan tulisan pada intinya yaitu "Sudah diterima dari: I GUSTI NGURAH CAHAYANA, Jumlah uang: Lima belas juta rupiah, Buat Pembayaran: Pinjaman Sementara dengan titipan 1 unit mobil APV warna hitam tipe X DK 775 XF. A/N. I MADE MULIARTA, TH 2008, Jangka waktu satu bulan, tertanggal 27-04-2020 yang ditanda tangani

halaman 5 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas materai 6000 oleh Saksi I Nyoman Astawa, disaksikan oleh saksi 1 JERO KOMING dan saksi 2 BUK SAYU.

- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 Terdakwa berangkat sendirian ke Jawa mengendarai mobil APV DK 775 XF tersebut, untuk menemui Muhlisin (Daftar Pencarian Orang) tepatnya di areal Pompa Bensin daerah Desa Krikilan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, setelah Terdakwa bertemu dengan Muhlisin, terjadi transaksi dan kesepakatan meminjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV DK 775 XF, dipotong bunga sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dari uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipotong sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk keperluan pada saat perjalanan ke Jawa, sehingga sisanya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang dari hasil gadai mobil APV tersebut kepada saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga masih tersisa sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa sesuai kesepakatan bersama antara Terdakwa dan saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming, kemudian sisa uang sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dipakai menerima gadai dengan jaminan Honda warna hitam DK 5612 UAE senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan juga dipakai menerima gadai dengan jaminan Honda Scopy senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terpasang plat nomor DK 4861 VZ, lalu sisanya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 6 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I NYOMAN ASTAWA Als. KOMANG**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 saksi menemui SAYU DONAT dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I MADE MULIARTA dan SAYU DONAT memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) sudah dipotong sebesar Rp. 900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 27 April 2020 saksi dihubungi oleh SAYU DONAT dengan maksud supaya saksi mengembalikan uang yang telah saksi pinjam, oleh karena saksi tidak mempunyai uang, SAYU DONAT menyarakan untuk mengadaikan mobil tersebut ke Gilimanuk karena SAYU DONAT butuh uang dan saksi menyetujui, kemudian saksi, SAYU DONAT, AJIK MEONG, PAK GUN berangkat menuju ke Gilimanuk bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki atas nama PAK JUPRI, PAK JERO, dan PAK KOMING, kemudian SAYU DONAT menyampikan kepada PAK JUPRI untuk meminjam uang sebesar Rp. 13.000.000.-(tiga belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi : DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka : MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin : G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I MADE MULIARTA dan apabila menebusnya harus dibayar sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dan terjadilah transaksi terima gadai mobil;
 - Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 13.000.000.-(tiga belas juta rupiah) dari PAK JUPRI, saksi bersama dengan SAYU DONAT, AJIK MEONG, PAK GUN diantar pulang oleh PAK JUPRI dengan mengendarai Mobil Avanza sampai di rumah AJIK MEONG kemudian SAYU DONAT meminta saksi untuk menyerahkan uang saksi terima dari PAK JUPRI sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah) dengan rincian Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) untuk pembayaran utang saksi terdahulu, uang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) untuk upah PAK JUPRI mengantar kami (sewa mobil) dan uang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh SAYU DONAT, kemudian Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) saksi titipkan kepada

halaman 7 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJIK MEONG untuk membayar kepada I KETUT ALDI GUNAWAN melalui transfer sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.000.000.-(enam juta rupiah) saksi bahwa pulang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan AHMAD DYUHRI Als.PAK JUPRI dan baru kenal setelah dikenalkan oleh SAYU DONAT;
 - Bahwa AHMAD DYUHRI Als.PAK JUPRI tidak mengetahui jika mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi : DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka : MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin : G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I MADE MULIARTA tersebut merupakan mobil sewa karena saksi menjelaskan jika mobil tersebut milik saksi sendiri sehingga AHMAD DYUHRI Als.PAK JUPRI percaya dan mau menerima mobil tersebut sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 13.000.000.-(tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa kemudian baru saksi mengetahui jika Mobil tersebut dijamin ke Jawa oleh AHMAD DYUHRI Als.PAK JUPRI;
 - Bahwa batasan waktu pengembalian uang sebesar Rp.13.000.000.-(tiga belas juta rupiah) kepada AHMAD DYUHRI Als.PAK JUPRI tersebut selama Satu bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi : DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka : MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin : G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I MADE MULIARTA, tersebut digadaikan ke Jawa oleh AHMAD DYUHRI Als.PAK JUPRI;
 - Bahwa saksi menyampaikan kepada I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING dan AHMAD DYUHRI Als. JUPRI bahwa mobil APV DK 775 XF tersebut milik sendiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya

2. **NI GUSTI AYU PUTU ARTINI als. SAYU DONAT**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira Pukul 15.00 Wita saat saksi berada dirumah, teman dari adik saksi atas nama DEK OLEH seseorang yang bernama (PAK KOMANG) dengan maksud meminjam uang dengan jaminan mobil APV warna hitam sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) namun waktu itu saksi tidak ada uang dan saksi berusaha untuk

halaman 8 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan uang dengan mengadaikan Sepeda motor NMAX miliknya seharga Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh PAK KOMANG sebesar Rp.4.100.000.-(empat juta seratus ribu rupiah) dipotong Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) biaya sewa sepeda motor yang disewa oleh PAK KOMANG, setelah menyerahkan mobil APV beserta STNK nya dan saksi sempat menanyakan kembali kepada PAK KOMANG “bener ini mobil pak sendiri, kok nama di STNKnya beda?” lalu PAK KOMANG menjawab “Bener itu punya saksi sendiri mbok karena dulu saksi beli bekas dan belum saksi balik nama”, saksi kembali bertanya “Trus BPKB nya dimana?”, PAK KOMANG menjawab “BPKB nya masih dibawa istri”;

- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh adiknya untuk meminta uang tambahan sesuai kesepakatan, karena saksi belum mendapatkan uang sehingga saksi berusaha meminjamkan uang kepada seseorang atas nama AJIK MEONG namun waktu itu AJIK MEONG tidak mempunyai uang namun AJIK MEONG akan membantu mencarikan pendana namun tetap tidak dapat uang;
- Bahwa setelah itu saksi ingat dengan teman saksi yang bernama JUHRI, lalu saksi menghubunginya dan menyampaikan tentang seorang yang bernama PAK KOMANG yang ingin meminjam uang dengan jaminan sebuah mobil APV warna hitam. JUHRI mengatakan agar langsung mengajak yang bersangkutan untuk menemuinya langsung di dekat areal Taman Patung Siwa di Gilimanuk. Lalu saksi menelepon PAK KOMANG yang kebetulan masih menunggu di rumah AJIK MEONG untuk segera ke Gilimanuk menemui teman saksi yang akan memberikan pinjaman uang. Sekira Pukul 17.00 WITA saya, suami saya, AJIK MEONG dan anak buah AJIK MEONG, PAK KOMANG dalam satu Mobil APV hitam milik PAK KOMANG tiba di tempat yang telah saksi sepakati sebelumnya dengan teman saksi JUHRI. Setibanya disana sudah menunggu teman saksi JUHRI dan seorang temannya yang katanya bernama PAK JERO MANGKU dan seorang temannya yang saksi tidak ketahui namanya. Di sebuah meja Rumah makan yang dihadiri oleh JUHRI, PAK JERO MANGKU dan seorang temannya, PAK KOMANG membahas kesepakatan peminjaman uang sementara saksi dan suami saksi serta AJIK MEONG menunggu di Meja lain. Saksi tidak mengetahui isi kesepakatan peminjaman yang dilakukan oleh JUHRI DAN PAK KOMANG namun setelah kesepakatan tersebut selesai saksi diberi tahu oleh JUHRI

halaman 9 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa JUHRI, PAK JERO MANGKU, dan seorang teman PAK JERO MANGKU yang saksi tidak kenal yang merupakan pemilik dana pinjaman sepakat memberikan pinjaman uang kepada PAK KOMANG sejumlah Rp. 13.000.000.-(tiga belas juta rupiah) dan langsung diterima oleh PAK KOMANG dengan ketentuan bahwa di dalam satu bulan peminjaman PAK KOMANG harus mengembalikan uang sejumlah Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) kepada mereka serta Mobil APV warna hitam milik PAK KOMANG oleh pemilik dana pinjaman tersebut (teman PAK JERO MANGKU). Setelah itu karena mobil yang kami bawa ke Gilimanuk sudah dibawa oleh pemilik uang yang memberikan pinjaman kepada PAK KOMANG, selanjutnya saya, suami saya, AJIK MEONG dan anak buahnya serta PAK KOMANG diantar pulang kerumah kami oleh JUHRI;

- Bahwa batasan pengembalian uang sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) tersebut selama satu bulan dan tidak persentase bunga;
- Bahwa setelah sampai di rumah AJIK MEONG, PAK KOMANG memberikan Uang sebesar Rp. 13.000.000.-(tiga belas juta rupiah) tersebut kepada AJIK MEONG selanjutnya AJIK MEONG mengatakan bahwa ia ikut meminjam Uang Rp. 13.000.000.-(tiga belas juta rupiah) tersebut dan akan mengembalikan sejumlah ketentuan Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) kepada JUHRI dan temannya setelah itu, selanjutnya dari uang tersebut dibagikan oleh AJIK MEONG kepada saksi Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah), Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) kepada JUHRI;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dibawa oleh pemberi pinjaman yang merupakan teman dari JUHRI selanjutnya saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Bahwa tujuan saksi mengadaikan mobil tersebut ke atas teman saksi JUHRI dan temannya tersebut karena saksi sudah tidak mendapat pinjaman dana di teman saksi di Negara;
- Bahwa saksi tidak dapat keuntungan dari meminjamkan uang ke PAK KOMANG sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) maupun dari menghubungkan tersebut karena saksi hanya meminta uang saksi kembali dan uang sewa motor saksi sejumlah Rp. 900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dibayar
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya

halaman 10 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi bersama Terdakwa bekerja sama terkait gadai mengadai sepeda motor dan saksi memberi Terdakwa modal sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa dalam mencari sepeda motor dan pada Senin tanggal 27 April 2020 sekira Pukul 10.00 Wita saksi di hubungi oleh Terdakwa dengan maksud dirinya meminta Uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan saksi mengatakan ke Terdakwa jika ada uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi menuju kerumah Terdakwa setiba di rumah Terdakwa dirinya mengatakan bahwa ada seseorang yang membawa barang gadaian berupa Satu Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 kemudian saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengendari sepeda motor menuju tempat transaksi yaitu di Bale Bengong Water By Patung Siwa, Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, beberapa menit kemudian datang mobil Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 yang didalamnya ada 5 (lima) orang yaitu Ibu SAYU DONAT, AJIK MEONG, I NYOMAN ASTAWA, sisanya lagi 2 (dua) saksi tidak kenal kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu saksi mengecek STNK mobil tersebut yang mana STNK dibawa oleh I NYOMAN ASTAWA yang mengaku selaku pemilik mobil setelah saksi cek STNK tersebut sudah mati kemudian STNK tersebut saksi serahkan ke Terdakwa dan saksi berkata terserah kamu Terdakwa namun Terdakwa tidak ada tanggapan setelah itu saksi tidak mengetahui perbincangan antara Terdakwa dengan I NYOMAN ASTAWA kemudian saksi melihat Terdakwa mengeluarkan Kwitansi yang isi di dalam kwitansi tersebut saksi tidak sempat baca dan saksi disuruh untuk menandatangani kwitansi tersebut selaku saksi setelah saksi menandatangani kwitansi tersebut, Terdakwa mencari mobil Ren Car untuk mengantar ke 5 (lima) orang tersebut kembali ke rumahnya kemudian Terdakwa menyuruh saksi membawa Satu Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 tersebut kerumahnya setiba dirumahnya saksi menunggu Terdakwa datang dari mengantar ke 5 (lima) orang yang tadi dating dengan I Nyoman Astawa setelah Terdakwa datang saksi mengatakan Terdakwa jika sudah malam saksi mau pulang, berselang 2 (dua) hari saksi mendapat infomasi jika mobil tersebut bermasalah kemudian saksi

halaman 11 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika mobil tersebut bermasalah terus saksi bilang ke Terdakwa kalo mobil tersebut bermasalah beberapa jam kemudian datanglah Terdakwa ke rumah saksi dan disana saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi SAYU DONAT terkait mobil yang bermasalah tersebut kemudian saksi mendengar omongan Terdakwa dengan SAYU DONAT dan SAYU DONAT menyuruh hilangkan barang bukti ke Jawa, kemudian Terdakwa meminta pertimbangan ke saksi kemudian saksi menjawab terserah Terdakwa yang penting modal saksi sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) kembali, setelah itu mobil tersebut di bawa ke Jawa oleh Terdakwa, kemudian setelah mengetahui mobil tersebut di berada Jawa dan menjadi pencarian pihak kepolisian saksi tetap menghubungi Terdakwa untuk mencari mobil tersebut yaitu sekira di bulan Mei 2020 saksi lupa hari dan tanggalnya saksi bersama dengan Terdakwa mencari mobil tersebut ke Jawa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Jawa Timur tepatnya di Daerah Kalibaru dengan mengendarai Mobil Wuling warna merah dengan maksud untuk mengambil mobil yang digadaikan tersebut setiba ditempat menggadaikan mobil tersebut terjadi negosiasi antara Terdakwa dengan penggadaai namun karena waktu itu Terdakwa tidak membawa uang untuk menebus mobil tersebut sehingga mobil tersebut tidak bisa diambil selanjutnya saya bersama Terdakwa balik ke Bali di antar oleh teman Terdakwa dengan menggunakan mobil pribadinya sampai di Pelabuhan Ketapang.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak 6 (enam) bulan yang lalu yang mana dulunya saksi bekerja sama dengan Terdakwa terkait Proyek Kolam Terapi ikan setelah itu kurang lebih satu bulan yang lalu saksi dengan Terdakwa bekerja sama terkait gadai menggadaikan Sepeda Motor dan baru kali mengadaikan Satu Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008.
- Bahwa Terkait gadai mengadaikan Satu Unit Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 tersebut yaitu pada Senin tanggal 27 April 2020 sekira Pukul 15.30 Wita tepatnya di Bale Bengong Water By Patung Siwa, Lingkungan Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.
- Bahwa saksi setuju menerima gadai mobil tersebut karena uang sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) sudah di tangan AHMAD DYUHRI Als.

halaman 12 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUPRI dan saksi kira uang tersebut akan di kembalikan oleh AHMAD DYUHRI Als. JUPRI nyatanya mobil tersebut bermasalah.

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak ada menyampaikan ke saksi namun setelah mobil tersebut bermasalah baru Terdakwa menyampaikan ke saksi jika Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008 bermasalah dan saksi sesuai permintaan Sayu Donat agar barang bukti dihilangkan untuk di gadaikan di Jawa dan saksi menuruti permintaan tersebut agar uang saksi bisa kembali.
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Jawa Timur pada saat menggadiakan mobil tersebut saksi ikut ke Jawa Timur saat akan mengambil mobil tersebut dari penggadai setelah mengetahui mobil tersebut bermasalah/ dicari Polisi.
- Bahwa Saksi ada menerima uang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dari AHMAD DYUHRI Als. JUPRI terkait hasil mengadai Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008.
- Bahwa ang mempunyai ide atau gagasan mengadaikan mobil tersebut ke Jawa Timur adalah AHMAD DYUHRI Als. JUPRI sendiri.
- Bahwa setelah mengetahui mobil tersebut bermasalah/ dicari Polisi saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Jawa untuk mengambil mobil tersebut alasan saksi ikut kesana takutnya saksi di bohongi oleh Terdakwa kalo mobil tersebut dibilang tidak ada oleh Terdakwa .
- Bahwa saksi ada menandatangani kwitansi yang mana dalam kwitansi tersebut saksi sebagai penerima jaminan unit mobil Mobil Suzuki APV SGX dengan Nomor Polisi DK 775 XF warna hitam, tahun 2008, sekaligus saksi sebagai penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya

4. **SRI YULIANI,** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan AHMAD DYUHRI Als. JUPRI yang merupakan sumai sah saksi, kesehariannya pekerjaan suami saksi adalah sebagai penjaga kos-kosan, sedangkan untuk

halaman 13 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan lain seperti menerima gadai mobil maupun sepeda motor saksi tidak tahu;

- Bahwa untuk menerima gadai saksi tidak tahu, namun terkait Satu unit mobil Suzuki APV SGX tersebut saksi tahu, karena mobil tersebut ada di kos saksi selama 2 (dua) hari namun saksi tidak tahu siapa yang pertama kali membawa mobil tersebut ke Kos saksi, setahunya mobil tersebut sudah ada di kos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa suaminya menerima gadai mobil tersebut karena saksi tidak berani ikut campur pekerjaan suami saksi dan saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut digadikan lagi ke Jawa;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah suami saksi AHMAD DYUHRI Als. JUPRI ditangkap oleh pihak Kepolisian keesokan harinya saksi dihubungi oleh Nomor Pribadi yang saksi tidak kenal dan tidak memberitahu identitas dirinya yang mengatakan jika posisi Satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF berada di Pom bensin kiri jalan sebelum Kota Genteng kunci serta STNK nya berada di dalam mobil, mengetahui hal tersebut saksi menyewa sopir untuk mengambil mobil tersebut, setelah mobil saksi dapatkan selanjutnya saksi serahkan ke Polres Karangasem;
- Bahwa tidak mengetahui bersama siapa suaminya berangkat ke Jawa pada waktu menggadikan mobil suzuki APV warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah suami saksi menerima gadai sepeda motor Honda Beat warna Hitam seharga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan Sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-abu seharga Rp. 5.600.000.-(lima juta enam ratus ribu rupiah) tersebut saksi tidak tahu, tiba-tiba ke 2 (dua) sepeda motor tersebut ada di Kos saksi dan setahu saksi untuk sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan motor Honda Scoopy warna Abu-abu dibawa oleh I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya

5. **I KETUT ALDI GUNAWAN,** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui barang yang digelapakan adalah satu mobil yang dibawa oleh I NYOMAN ASTAWA yaitu mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi : DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin : G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I MADE MULIARTA;

- Bahwa yang melakukan penggelapaan adalah I NYOMAN ASTAWA dan pemilik barang berupa mobil yang digelapkan adalah saksi sendiri;
- Bahwa satu mobil yang dibawa oleh I NYOMAN ASTAWA yaitu mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi : DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka : MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin : G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I MADE MULIARTA yang disewa oleh I NYOMAN ASTAWA tersebut di gadaikan atau dijadikan jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp. 13.000.000.-(tiga belas juta rupiah) kepada seseorang atas nama AHMAD DYUHRI Als JUPRI;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan AHMAD DYUHRI Als JUPRI;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada I NYOMAN ASTAWA jika mobil milik saksi tersebut di gadaikan seharga Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) dan saksi sempat negosiasi dengan I NYOMAN ASTAWA untuk mengembalikan mobil milik saksi dan I NYOMAN ASTAWA menyuruh saksi untuk menebus mobil milik saksi ke penggadaai tersebut seharga Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada tanggal 18 April 2020 I NYOMAN ASTAWA datang ke rumah saksi di Banjar Dinas Kubu Kanging, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dengan maksud untuk menyewa mobil dengan alasan untuk di bawa pulang kampung ke Negara Kabupaten Jembrana setelah itu saksi langsung memberikan mobil saya, dan setelah 4 (empat) hari kemudian tepatnya tanggal 22 April 2020 saksi menghubungi I NYOMAN ASTAWA melalui pesan Whatsapp dengan nomor 087862289347 yang isinya “ Sampai kapan sewa mobil pak” kemudian dijawab oleh I NYOMAN ASTAWA “ besok balik bos ya” saksi jawab “oke bos” kemudian sampai tanggal 24 April 2020 I NYOMAN ASTAWA tidak kunjung balik selanjutnya tanggal 24 April 2020 saksi menghubungi kembali I NYOMAN ASTAWA melalui pesan Whatsapp dengan nomor yang sama dengan isi percakapan “pak sampai kapan sewa mobilnya” dan dijawab oleh I NYOMAN ASTAWA “ maaf boss lagi 2 hari ya” kemudian saksi jawab “oke bos” setelah 2 hari tepatnya tanggal 26 April 2020 saksi menghubungi kembali melalui pesan Whatsapp dengan isi percakapan “gimana pak jadi hari ini pulang” kemudian dijawab

halaman 15 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“saksi masih pakai aja, saksi kirim uang sewa aja berapa hari ya, bos kirim nomor rekening ya” selanjutnya saksi jawab “dari tanggal 18 pak” selanjutnya dijawab oleh I NYOMAN ASTAWA “ya saksi kirim uang, kirim nomor rekening ya” dan saksi jawab oke bos dan selanjutnya saksi kirim nomor rekening kemudian saksi menanyakan kembali melalui pesan Whatsapp “pak sudah dikirim” selanjutnya dibalas “maaf boss jantos malih jebos” dan pada tanggal 27 April 2020 saksi bertanya kembali kepada I NYOMAN ASTAWA yang isinya “pak kapan niki balik” namun tidak dibalas dan saksi lanjut mengirim pesan yang isinya “tiang minta foto KTP nggih”, namun tidak dibalas dan saksi lanjut kirim pesan untuk meminta agar mobil dikembalikan dan dibalas dengan isi pesan “maaf boss kemarin saksi sibuk banget” dan saat itu juga saksi kembali meminta untuk dikirim foto KTP dan dibalas “iya sebentar” dan dijawab lagi oleh I NYOMAN ASTAWA bahwa tanggal 27 April 2020 sore sampai Karangasem dan saksi jawab dengan pesan “saksi tunggu sampai siang kalau tidak saksi laporkan” namun tidak dijawab dan saat itu juga saksi meminta lagi untuk dikirimkan foto KTPnya dan pada tanggal 30 April 2020 I NYOMAN ASTAWA sempat menghubungi saksi menyampaikan bahwa mobilnya akan dikembalikan namun masih pinjam uang untuk menebus mobil yang sudah digadaikan sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sampai saat dilaporkan mobil milik saksi tidak kembali serta nomor handphone I NYOMAN ASTAWA tidak aktif.

- Bahwa Kerugian yang saksi alami terkait perbuatan yang dilakukan oleh I NYOMAN ASTAWA adalah sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya

6. **I MADE WIARSA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jenis mobil yang digelapkan yaitu satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, atas nama I MADE MULIARTA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 19.45 Wita saat saksi sedang bermain dirumah I KETUT ALDI GUNAWAN datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namun belakangan baru saksi ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa laki-laki tersebut bernama I NYOMAN ASTAWA, kemudian I NYOMAN ASTAWA menyapa saksi dengan kata-kata “Pak Saksi mau nyewa mobil” kemudian saksi jawab “tunggu sebentar pak karena yang punya mobil masih keluar” selanjutnya tidak berapa lama kemudian datanglah I KETUT ALDI GUNAWAN yang selanjutnya sempat saksi lihat berbincang-bincang dengan I NYOMAN ASTAWA, namun saksi tidak mengetahui isi perbincangan mereka berdua. Setelah I NYOMAN ASTAWA tersebut berbincang-bincang dengan I KETUT ALDI GUNAWAN selanjutnya I NYOMAN ASTAWA pergi meninggalkan rumah I KETUT ALDI GUNAWAN namun sekira 20 menit kemudian I NYOMAN ASTAWA datang kembali dan saksi lihat langsung mengambil atau keluar mengemudikan mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi DK775 XF milik I KETUT ALDI GUNAWAN. Setelah empat hari kemudian saksi sempat ditanya oleh I KETUT ALDI GUNAWAN apakah masih ingat kapan I NYOMAN ASTAWA menyewa mobilnya kemudian setelah membuka aplikasi tiktok baru saksi ingat bahwa I NYOMAN ASTAWA menyewa mobil I KETUT ALDI GUNAWAN pada HARI Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 20.00 Wita dan setelah menyewa mobil tersebut I NYOMAN ASTAWA tidak pernah mengembalikan kepada I KETUT ALDI GUNAWAN selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 April 2020 NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT menelpon Terdakwa, dalam telpon tersebut pada intinya mengatakan bahwa “Akan meminjam uang dengan jaminan mobil APV”, Terdakwa jawab “Saya usahakan dulu, mau pinjam berapa”, lalu dijawab oleh NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT “Bahwa akan meminjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”, lalu Terdakwa sampaikan “Saya kondisikan dulu uangnya sama yang punya dana”, setelah itu Terdakwa langsung menelpon I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING yang pada intinya menyampaikan bahwa ada temen yang mau pinjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV, namun saat itu disampaikan tidak ada uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan adanya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa

halaman 17 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT dan menyampaikan kalau adanya dana sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT meminta tolong kalau bisa tambahkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat juga telpon Terdakwa disambungkan kepada I NYOMAN ASTAWA yang pengakuannya sebagai pemilik mobil tersebut, dalam telpon tersebut I NYOMAN ASTAWA menyampaikan bahwa agar menambahi pinjaman uangnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan akan mengembalikan pinjaman uang tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saat itu Terdakwa jawab “coba saya akan usahakan”, dan ditutup telponnya; kemudian besok harinya tanggal 27 April 2020 pukul 10.00 Wita NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT menelpon Terdakwa dan menyampaikan “nanti sekitar jam 3 atau 4 sore akan datang ke Gilimanuk”, Terdakwa jawab “Ya, saya tunggu”, lalu tutup telpon. Lalu Terdakwa langsung menelpon I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING yang intinya menyampaikan bahwa “jadi pinjam uang dan jam 3 atau 4 sore akan datang” dijawab “Oke saya akan datang”, setelah pukul 15.30 Wita I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING datang ke rumah bersama dengan satu orang yang Terdakwa tidak tahu namanya mengendarai sepeda motor masing-masing, saat di rumah Terdakwa tersebut I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu bertiga berangkat ke pantai ngobrol-ngobrol sambil menunggu NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT, kemudian kurang lebih 15 (limabelas) menit datanglah NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT bersama dengan rombongan langsung menuju ke warung dengan jarak Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) meter tanpa penghalang, lalu NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT menghampiri Terdakwa dan mengajak ke warung, setelah sampai di warung memesan makanan dan membahas masalah pinjam uang dengan jaminan mobil APV tersebut, hanya PAK GUN yang duduknya tidak berkumpul satu meja, setelah itu Terdakwa meminta kepada NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT tentang kelengkapan surat mobil APV yang akan dipakai jaminan meminjam uang, lalu NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT memanggil PAK GUN untuk membawakan kuncinya karena kuncinya berisi dompet dan

halaman 18 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK mobil ada di dompet tersebut, kemudian kunci mobil diserahkan di atas meja oleh PAK GUN, lalu oleh I NYOMAN ASTAWA diambil dan diserahkan ke Terdakwa, lalu Terdakwa, NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT, dan I NYOMAN ASTAWA memeriksa mobil yang parkir dengan jarak 3 (tiga) meter depan warung, setelah Terdakwa lihat sudah sesuai dengan plat nomor dan nomor mesin yang tertera di STNK dengan unit mobilnya lalu kembali duduk bersama di warung, kemudian Terdakwa bertanya kepada I NYOMAN ASTAWA “Apa bener sampean yang punya mobil ini”, dijawab oleh I NYOMAN ASTAWA “Ya benar, saya yang punya”, lalu Terdakwa meminta KTP dan SIM milik I NYOMAN ASTAWA, Tapi saat itu hanya ditunjukkan KTP, dan saat itu Terdakwa lihat berbeda antara KTP dan STNK, KTP atas nama I NYOMAN ASTAWA dan STNK atas nama I MADE MULIARTA dari situ kemudian Terdakwa sampaikan kepada I NYOMAN ASTAWA “Ini kok beda antara KTP dan STNK”, dijawab “Saya beli bekas”, kemudian Terdakwa juga bertanya kepada NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT dan disampaikan “Memang benar beli bekas” dan Terdakwa juga bertanya kepada I NYOMAN ASTAWA “Kemana BPKBnya”, dijawab “Ada di BRI Mendoyo, dan Terdakwa pastikan lagi bertanya kepada NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT dijawab juga “Ada di BRI mendoyo, dan juga mengatakan akan mengirim lewat WA bukti angsuran cicilan di BRI tersebut setelah 2 hari”, setelah itu STNK Terdakwa serahkan kepada I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING dan I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING mengatakan “STNKnya mati gimana ini mas”, lalu Terdakwa nanya ke NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT dan dijawab “Gak apa-apa mas, kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab, paling satu minggu akan saya tebus”, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING “Bagaimana ini Pak Jero”, dijawab “Ya, gak apa apalah mas”, kemudian Terdakwa disuruh NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT untuk membuat kwitansi sebagai bukti pinjam uang dengan jaminan mobil tersebut, dan kebetulan saat itu Terdakwa sudah siapkan kwitansi dan langsung Terdakwa tulis di kwitansi dengan tulisan pada intinya yaitu “Sudah diterima dari: I GUSTI NGURAH CAHAYANA, Jumlah uang: Lima belas juta rupiah, Buat Pembayaran: Pinjaman Sementara dengan titipan 1 Yunit mobil AVV warna hitam tipe X DK 775 XF. A/N. I MADE MULIARTA, TH 2008, Jangka waktu satu bulan, tertanggal 27-04-2020 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh I

halaman 19 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN ASTAWA, disaksikan oleh saksi 1 JERO KOMING dan saksi 2 BUK SAYU, setelah itu kwitansi tersebut Terdakwa simpan, dan uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada I GUSTI NGURAH CAHAYANA, kemudian oleh I GUSTI NGURAH CAHAYANA uang tersebut diserahkan kepada I NYOMAN ASTAWA, setelah itu bubar dan Terdakwa disuruh mengatarkan rombongan NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT ke rumahnya, sedangkan I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING dan I GUSTI NGURAH CAHAYANA yang membawa mobil APV tersebut, setelah Terdakwa pulang mengantarkan rombongan NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT dan pulang ke rumah, di rumah Terdakwa sudah ada I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING sedangkan I GUSTI NGURAH CAHAYANA tidak tahu kemana, setelah itu I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING pamit pulang dan menyuruh mobil APV tersebut biar di rumah Terdakwa saja, dan uangnya yang diserahkan saat itu sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dimana uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang milik I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut keperluannya untuk sewa gadai dengan jaminan mobil APV SGX warna hitam DK 775 XF;
- Bahwa Terdakwa dengan I GUSTI NGURAH CAHAYANA tidak kenal sebelumnya dan baru bertemu pada saat itu datang ke rumah bersama dengan I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING mengendarai sepeda motor masing-masing, dan bisa berbeda uang yang diterima oleh I NYOMAN ASTAWA dengan kwitansi karena sudah kesepakatan dengan I NYOMAN ASTAWA dan juga atas suruhan dari NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT;
- Bahwa mobil APV SGX warna hitam DK 775 XF tersebut selama 2 (dua) hari berada di rumah Terdakwa, namun pada tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 10.00 Wita dapat telpon dari I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING bahwa mobil APV DK 775 XF yang digadaikan tersebut bermasalah dan kemudian pukul 14.00 Wita Terdakwa datang ke rumahnya untuk membahas masalah mobil tersebut, setelah sampai di rumah I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING Terdakwa menelpon NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT namun tidak menyambung-

halaman 20 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyambung, dan setelah pukul 16.00 Wita baru telpon bisa menyambung dengan NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT dan Terdakwa katakan bahwa mobil tersebut bermasalah informasi dari teman I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING, dan oleh NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT dikatakan akan menghubungi I NYOMAN ASTAWA dulu, kemudian pukul 18.00 Terdakwa telpon lagi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT namun dikatakan masih sibuk dan tidak bisa berkomunikasi dengan I NYOMAN ASTAWA, dan setelah itu Terdakwa menelpon lagi NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT dan dikatakan pindahkan saja mobilnya atau bawa ke Jawa biar tidak ada barang bukti, setiap Terdakwa menelpon tersebut selalu diloudspeaker sehingga I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING bisa mendengar percakapan Terdakwa dengan NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT, kemudian Terdakwa meminta pendapat I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING tentang perkataan NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT yaitu untuk mobil APV di pindahkan atau dibawa ke Jawa, dan saat itu I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING menyampaikan terserah Terdakwa yang penting modal bisa kembali, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk berangkat ke Jawa, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa berangkat ke Jawa dengan mengendarai mobil APV DK 775 XF tersebut sendirian, dalam perjalanan masih diatas kapal laut penyebrangan Gilimanuk menuju pelabuhan Ketapang Terdakwa menelpon MUHLISIN dan menyampaikan akan meminjam uang dengan jaminan mobil APV DK 775 XF tersebut sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan saat itu dijawab "Oke". setelah sampai di Jawa Terdakwa bertemu dengan MUHLISIN di areal Pompa Bensin daerah Desa Krikilan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, disitu langsung terjadi transaksi dan kesepakatan meminjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV DK 775 XF, namun saat itu langsung dipotong bunga sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang menaiki ojek untuk menuju pelabuhan Ketapang;

- Bahwa setelah sampai di rumah dengan uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menghitung biaya pengeluaran waktu kejawa sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga sisa Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu

halaman 21 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu keesokan harinya tanggal 1 Mei 2020 Terdakwa menelpon I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING dan menjelaskan bahwa uang hasil gadai mobil APV di Jawa berkurang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga sisa Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), dan sekitar siang harinya I NYOMAN PARMA Als JERO KOMING datang ke rumah, saat itu Terdakwa memberikan uang dari hasil gadai mobil APV sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bayarkan hutang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan masih sisa Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa yang bawa sesuai kesepakatan dengan I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING, setelah itu besok harinya tanggal 2 Mei 2020 Terdakwa ditelpon oleh I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING yang menyampaikan ada teman yang mau gadai sepeda motor Honda beat warna hitam sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi masih sisa Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa ke rumah I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING dengan cara menumpang angkutan umum dengan tujuan mengambil sepeda motor Honda Beat yang digadaikan tersebut, setelah bertemu di rumah I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING Terdakwa langsung mengambil Honda Beat tersebut dan langsung pulang, lalu beberapa hari kemudian ditelpon lagi oleh I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING yang menyampaikan bahwa ada teman yang akan menggadaikan sepeda motor Honda Scopy sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), saat itu juga Terdakwa langsung ke rumah I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING dengan menumpang angkutan umum, setelah tiba di rumah I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING Terdakwa langsung memberikan uangnya kepada orang yang menggadaikan sepeda motornya tersebut, lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah sepeda motor Honda scopynya, dan juga sempat membeli aki untuk sepeda motor Honda Beat sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi uang yang didapatkan dari hasil gadai mobil APV sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) masih tersisa sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana saat ini uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut disita oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa mengikuti saran NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT untuk menggadaikan mobil APV DK 775 XF ke Jawa karena sudah

halaman 22 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat dengan I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING, dan juga saat itu disampaikan I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING biar tidak rugi modal bisa kembali;

- Bahwa saya berani menerima gadai mobil APF DK 775 XF tersebut karena dikatakan membeli bekas oleh I NYOMAN ASTAWA, dan dikuatkan oleh NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT bahwa benar membeli bekas dan juga I NYOMAN ASTAWA masih ada hubungan keluarga dengan NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT, juga NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT menyampaikan bahwa kalau ada apa-apa dirinya yang bertanggung jawab serta setelah 2 (dua) hari akan memberikan bukti angsuran kreditnya BPKB yang di BRI melalui WA, namun kenyataanya NI GUSTI AYU PUTU ARTINI Als. SAYU DONAT tidak pernah memberikan bukti angsuran kredit di BRI setelah 2 (dua) hari sampai dengan saat ini;
- Bahwa I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING juga mendapatkan uang dari hasil gadai mobil APV SGX, warna hitam dengan plat nomor DK 775 XF dari MUHLISIN sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan juga 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Beat dan Honda Scopy yang merupakan hasil gadai di rumah Terdakwa juga diambil oleh I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING tanpa persetujuan Terdakwa;
- Bahwa I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING tidak ikut saat Terdakwa menggadaikan mobil APV SGX, warna hitam dengan plat nomor DK 775 XF kepada MUHLISIN, Namun pada tanggal 13 Mei 2020 pagi hari, Terdakwa dan JERO KOMING berangkat ke Jawa dengan mengendarai satu unit mobil WULING warna merah dengan maksud untuk meminta kembali mobil APV DK 775 XF tersebut dari MUHLISIN karena Terdakwa dan JERO KOMING mengetahui bahwa sedang dicari oleh polisi terkait dengan mobil APV tersebut. Tetapi sebelum bertemu dengan MUHLISIN, Terdakwa bersama dengan JERO KOMING berangkat ke daerah Rogojampi terlebih dahulu guna menggadaikan mobil WULING yang kami kendarai karena pemilik mobil tersebut telah bersepakat dengan seseorang yang ada di Rogojampi bahwa pemiliknya akan menggadaikan mobil tersebut pada orang tersebut di Rogojampi. Transaksi sudah terjadi antara pemilik WULING dengan penerima gadai di Rogojampi. Terdakwa hanya membawakan saja mobil WULING tersebut ke Rogojampi. Setelah menyerahkan mobil di Rogojampi, Terdakwa dan JERO KOMING naik

halaman 23 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum guna menemui MUHLISIN. Setelah bertemu dengan MUHLISIN, Terdakwa berbicara dengan MUHLISIN sementara JERO KOMING duduk di warung. Terdakwa meminta kepada MUHLISIN agar ia mau menyerahkan mobil APV tersebut. MUHLISIN kemudian meminta uangnya dikembalikan. Karena saat itu Terdakwa tidak membawa uang dan ketakutan sedang dicari oleh polisi, Terdakwa berjanji kepada MUHLISIN akan menebus mobil tersebut dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun dihitung sebagai hutang. Awalnya MUHLISIN tidak sepakat dengan hal itu, namun Terdakwa terus meminta tolong kepadanya karena Terdakwa ketakutan. Akhirnya MUHLISIN menyanggupi hal itu, namun belum bisa mengembalikan mobil APV tersebut pada hari itu, karena mobil tersebut masih disewa oleh orang lain. Karena kondisi demikian, Terdakwa memberikan nomor HP istrinya dan agar MUHLISIN menghubungi Terdakwa atau istrinya ketika mobil APV-nya telah siap. Setelah sepakat, Terdakwa dan JERO KOMING berangkat ke Ketapang diantar oleh teman Terdakwa kemudian naik kapal dan menyeberang ke Bali. Setelah tiba di Bali, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah ditangkap dan HPnya disita, ternyata memang benar ada orang yang menghubungi istri Terdakwa yang Terdakwa duga orang tersebut adalah MUHLISIN, menyuruh istrinya mengambil mobil APV DK 775 XF tersebut sehingga mobil tersebut kemudian disita dari istrinya sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- satu unit sepeda motor merk honda, Type /F1C02N28L0 A/T, warna hitam silver, nomor registrasi DK 2548 FAY, tahun 2019, nomor rangka: MH1JM3120JK292484, nomor mesin: JM31E-2289365, STNK atas nama I PUTU ANDIKA SURYA DIPUTRA, beserta kuncinya dan tanpa STNK ;
- satu lembar STNK sepeda motor Honda, atas nama pemilik PUTU ANDIKA SURYA DIPUTRA, nomor registrasi DK 2548 FAY, Type F1C02N28L0 A/T, Tahun 2018, Noka: MH1JM3120JK292484, Nosin: JM31E2289365.
- Satu unit sepeda motor merk honda, type /NC11B3C A/T, warna hitam, nomor registrasi DK 5612 UAE, tahun 2011, nomor rangka: MH1JF512XBK620646, nomor mesin: JF51E-2622226, STNK atas nama MADE SUTARNA beserta STNK dan kunci kontaknya;

halaman 24 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu pasang nomor registrasi DK 4861 VZ (TNKB Palsu) terpasang pada sepeda motor merk Honda, type /F1C02N28L0 A/T, warna hitam silver, nomor registrasi DK 2548 FAY, tahun 2019, nomor rangka: MH1JM3120JK292484, nomor mesin: JM31E-2289365, STNK atas nama I PUTU ANDIKA SURYA DIPUTRA.
- uang tunai sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- satu buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih, type: SM-B310E, Sim Card: 081236298590, dengan IMEI 1: 351805097998584, IMEI 2: 351806097998582;
- satu buah tas kulit warna coklat;
- satu buah bolpoin warna hitam merk KIKY;
- satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor Polisi DK 775 XF, warna hitam, nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, beserta STNK dan kunci kontak;
- satu bendel kwitansi yang salah satu lembar kwitansinya berisi transaksi pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV warna hitam, No Pol DK 775 XF.
- uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- satu buah HP merk Samsung, warna putih type Galaxy J7 Prime dengan nomor IMEI 1: 354462089813913, IMEI 2: 354463089813911, nomor sim card 1: 082359047407 dan nomor sim card 2: 085847871076;
- satu buah HP merk Nokia, warna hitam, type RM-1187 dengan nomor IMEI 1: 356014082653263 IMEI 2: 356014083053265.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah korban I Ketut Aldi Gunawan yang terletak di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Saksi I Nyoman Astawa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyewa satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin: G15AID171879, atas nama I MADE MULIARTA dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) hari dan pembayaran dilakukan setelah mobil dikembalikan.

halaman 25 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, Saksi I Nyoman Astawa meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan jaminan mobil Suzuki APV SGX milik korban I Ketut Aldi Gunawan namun yang diterima oleh Saksi I Nyoman Astawa sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus rupiah) dan sisa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai potongan bunga pinjaman.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat menghubungi Saksi I Nyoman Astawa untuk menagih hutang namun Saksi I Nyoman Astawa tidak memiliki uang sehingga Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat menyarankan untuk kembali menggadaikan mobil kepada Terdakwa kemudian Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV tersebut.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2020 Terdakwa menelpon saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming pada intinya menyampaikan bahwa ada temennya (saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat) mau meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat menelpon Terdakwa dan sepakat bertemu di gilimanuk sekitar pukul 16.00 WITA, lalu pada pukul 15.30 WITA, saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming datang ke rumah Terdakwa bersama I Gusti Ngurah Cahayana (Daftar Pencarian Orang) mengendarai sepeda motor masing-masing, saat di rumah Terdakwa, saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menggabungkannya menjadi Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming, I Gusti Ngurah Cahayana dan Terdakwa berangkat menuju Bale Bengong Water By Patung siwa, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, setelah tiba mereka menunggu kedatangan saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat, lalu sekitar 15 (limabelas) menit datanglah saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat bersama dengan Saksi I Nyoman Astawa, saksi I Gusti Ngurah Putu Mudiadi Alias Ajik Meong, Saksi I Made Gunadi Alias Pak Gun dan I Gusti Ngurah Putu Wira,

halaman 26 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mereka bertemu terjadi percakapan antara Terdakwa dan saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming dengan saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat dan Saksi I Nyoman Astawa membahas peminjaman uang dengan jaminan mobil APV tersebut, pada saat itu Terdakwa dan saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming mengetahui bahwa nama pemilik yang tertera pada STNK tidak sesuai dengan KTP milik Saksi I Nyoman Astawa serta tanpa ada BPKB, namun pada akhirnya disepakati pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam serta bunga pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Saksi I Nyoman Astawa menerima uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa menulis di kwitansi dengan tulisan pada intinya yaitu "Sudah diterima dari: I GUSTI NGURAH CAHAYANA, Jumlah uang: Lima belas juta rupiah, Buat Pembayaran: Pinjaman Sementara dengan titipan 1 unit mobil APV warna hitam tipe X DK 775 XF. A/N. I MADE MULIARTA, TH 2008, Jangka waktu satu bulan, tertanggal 27-04-2020 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Saksi I Nyoman Astawa, disaksikan oleh saksi 1 JERO KOMING dan saksi 2 BUK SAYU.

- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 Terdakwa berangkat sendirian ke Jawa mengendarai mobil APV DK 775 XF tersebut, untuk menemui Muhlisin (Daftar Pencarian Orang) tepatnya di areal Pompa Bensin daerah Desa Krikilan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, setelah Terdakwa bertemu dengan Muhlisin, terjadi transaksi dan kesepakatan meminjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV DK 775 XF, dipotong bunga sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dari uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipotong sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk keperluan pada saat perjalanan ke Jawa, sehingga sisanya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang dari hasil gadai mobil APV tersebut kepada saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga masih tersisa sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan bersama antara Terdakwa dan saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming, kemudian sisa uang sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dipakai menerima gadai dengan jaminan Honda warna hitam DK 5612 UAE senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan juga dipakai menerima gadai dengan jaminan Honda Scopy senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terpasang plat nomor DK 4861 VZ, lalu sisanya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut, atau menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan Terdakwa bernama **AHMAD DYUHRI ALS JUPRI**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum

halaman 28 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2 . Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut, atau menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I NYOMAN ASTAWA Als. KOMANG, NI GUSTI AYU PUTU ARTINI als. SAYU DONAT, I NYOMAN PARMA Als. JERO KOMING, SRI YULIANI, I KETUT ALDI GUNAWAN, I MADE WIARSA, serta keterangan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah korban I Ketut Aldi Gunawan yang terletak di Banjar Dinas Kubu Kangin, Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem Saksi I Nyoman Astawa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyewa satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam, Nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, Nomor mesin: G15AID171879, atas nama I MADE MULIARTA dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari selama 3 (tiga) hari dan pembayaran dilakukan setelah mobil dikembalikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, Saksi I Nyoman Astawa meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan jaminan mobil Suzuki APV SGX milik korban I Ketut Aldi Gunawan namun yang diterima oleh Saksi I Nyoman Astawa sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus rupiah) dan sisa sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sebagai potongan bunga pinjaman.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat menghubungi Saksi I Nyoman Astawa untuk menagih hutang namun

halaman 29 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Nyoman Astawa tidak memiliki uang sehingga Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat menyarankan untuk kembali menggadaikan mobil kepada Terdakwa kemudian Saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat menghubungi Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV tersebut.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2020 Terdakwa menelpon saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming pada intinya menyampaikan bahwa ada temennya (saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini alias Sayu Donat) mau meminjam uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat menelpon Terdakwa dan sepakat bertemu di gilimanuk sekitar pukul 16.00 WITA, lalu pada pukul 15.30 WITA, saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming datang ke rumah Terdakwa bersama I Gusti Ngurah Cahayana (Daftar Pencarian Orang) mengendarai sepeda motor masing-masing, saat di rumah Terdakwa, saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu menggabungkannya menjadi Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), setelah itu saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming, I Gusti Ngurah Cahayana dan Terdakwa berangkat menuju Bale Bengong Water By Patung siwa, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, setelah tiba mereka menunggu kedatangan saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat, lalu sekitar 15 (limabelas) menit datanglah saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat bersama dengan Saksi I Nyoman Astawa, saksi I Gusti Ngurah Putu Mudiadi Alias Ajik Meong, Saksi I Made Gunadi Alias Pak Gun dan I Gusti Ngurah Putu Wira, setelah mereka bertemu terjadi percakapan antara Terdakwa dan saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming dengan saksi Ni Gusti Ayu Putu Artini Alias Sayu Donat dan Saksi I Nyoman Astawa membahas peminjaman uang dengan jaminan mobil APV tersebut, pada saat itu Terdakwa dan saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming mengetahui bahwa nama pemilik yang tertera pada STNK tidak sesuai dengan KTP milik Saksi I Nyoman Astawa serta tanpa ada BPKB, namun pada akhirnya disepakati pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor polisi: DK 775 XF, warna hitam serta bunga pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Saksi I Nyoman

halaman 30 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astawa menerima uang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setelah itu Terdakwa menulis di kwitansi dengan tulisan pada intinya yaitu "Sudah diterima dari: I GUSTI NGURAH CAHAYANA, Jumlah uang: Lima belas juta rupiah, Buat Pembayaran: Pinjaman Sementara dengan titipan 1 unit mobil APV warna hitam tipe X DK 775 XF. A/N. I MADE MULIARTA, TH 2008, Jangka waktu satu bulan, tertanggal 27-04-2020 yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Saksi I Nyoman Astawa, disaksikan oleh saksi 1 JERO KOMING dan saksi 2 BUK SAYU.

- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 Terdakwa berangkat sendirian ke Jawa mengendarai mobil APV DK 775 XF tersebut, untuk menemui Muhlisin (Daftar Pencarian Orang) tepatnya di areal Pompa Bensin daerah Desa Krikilan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, setelah Terdakwa bertemu dengan Muhlisin, terjadi transaksi dan kesepakatan meminjam uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan mobil APV DK 775 XF, dipotong bunga sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dari uang sejumlah Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dipotong sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk keperluan pada saat perjalanan ke Jawa, sehingga sisanya sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang dari hasil gadai mobil APV tersebut kepada saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga masih tersisa sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa sesuai kesepakatan bersama antara Terdakwa dan saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming, kemudian sisa uang sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dipakai menerima gadai dengan jaminan Honda warna hitam DK 5612 UAE senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan juga dipakai menerima gadai dengan jaminan Honda Scopy senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang terpasang plat nomor DK 4861 VZ, lalu sisanya sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dibawa oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

halaman 31 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- satu unit sepeda motor merk honda, Type /F1C02N28L0 A/T, warna hitam silver, nomor registrasi DK 2548 FAY, tahun 2019, nomor rangka: MH1JM3120JK292484, nomor mesin: JM31E-2289365, STNK atas nama I PUTU ANDIKA SURYA DIPUTRA, beserta kuncinya dan tanpa STNK ;
- satu lembar STNK sepeda motor Honda, atas nama pemilik PUTU ANDIKA SURYA DIPUTRA, nomor registrasi DK 2548 FAY, Type

halaman 32 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1C02N28LO A/T, Tahun 2018, Noka: MH1JM3120JK292484, Nosin: JM31E2289365.

- Satu unit sepeda motor merk honda, type /NC11B3C A/T, warna hitam, nomor registrasi DK 5612 UAE, tahun 2011, nomor rangka: MH1JF512XBK620646, nomor mesin: JF51E-2622226, STNK atas nama MADE SUTARNA beserta STNK dan kunci kontaknya;
- satu pasang nomor registrasi DK 4861 VZ (TNKB Palsu) terpasang pada sepeda motor merk Honda, type /F1C02N28LO A/T, warna hitam silver, nomor registrasi DK 2548 FAY, tahun 2019, nomor rangka: MH1JM3120JK292484, nomor mesin: JM31E-2289365, STNK atas nama I PUTU ANDIKA SURYA DIPUTRA.
- uang tunai sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- satu buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih, type: SM-B310E, Sim Card: 081236298590, dengan IMEI 1: 351805097998584, IMEI 2: 351806097998582;
- satu buah tas kulit warna coklat;
- satu buah bolpoin warna hitam merk KIKY;
- satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor Polisi DK 775 XF, warna hitam, nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, beserta STNK dan kunci kontak;
- satu bendel kwitansi yang salah satu lembar kwitansinya berisi transaksi pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV warna hitam, No Pol DK 775 XF.
- uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- satu buah HP merk Samsung, warna putih type Galaxy J7 Prime dengan nomor IMEI 1: 354462089813913, IMEI 2: 354463089813911, nomor sim card 1: 082359047407 dan nomor sim card 2: 085847871076;
- satu buah HP merk Nokia, warna hitam, type RM-1187 dengan nomor IMEI 1: 356014082653263 IMEI 2: 356014083053265.

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming

halaman 33 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal Yang Memberatkan :

- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DYUHRI ALS JUPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penadahan**"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - satu unit sepeda motor merk honda, Type /F1C02N28L0 A/T, warna hitam silver, nomor registrasi DK 2548 FAY, tahun 2019, nomor rangka: MH1JM3120JK292484, nomor mesin: JM31E-2289365, STNK atas nama I PUTU ANDIKA SURYA DIPUTRA, beserta kuncinya dan tanpa STNK ;
 - satu lembar STNK sepeda motor Honda, atas nama pemilik PUTU ANDIKA SURYA DIPUTRA, nomor registrasi DK 2548 FAY, Type

halaman 34 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1C02N28LO A/T, Tahun 2018, Noka: MH1JM3120JK292484, Nosin: JM31E2289365.

- Satu unit sepeda motor merk honda, type /NC11B3C A/T, warna hitam, nomor registrasi DK 5612 UAE, tahun 2011, nomor rangka: MH1JF512XBK620646, nomor mesin: JF51E-2622226, STNK atas nama MADE SUTARNA beserta STNK dan kunci kontaknya;
- satu pasang nomor registrasi DK 4861 VZ (TNKB Palsu) terpasang pada sepeda motor merk Honda, type /F1C02N28LO A/T, warna hitam silver, nomor registrasi DK 2548 FAY, tahun 2019, nomor rangka: MH1JM3120JK292484, nomor mesin: JM31E-2289365, STNK atas nama I PUTU ANDIKA SURYA DIPUTRA.
- uang tunai sebesar Rp. 200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- satu buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih, type: SM-B310E, Sim Card: 081236298590, dengan IMEI 1: 351805097998584, IMEI 2: 351806097998582;
- satu buah tas kulit warna coklat;
- satu buah bolpoin warna hitam merk KIKY;
- satu unit mobil Suzuki APV SGX dengan nomor Polisi DK 775 XF, warna hitam, nomor rangka: MHYGDN42V8J307897, nomor mesin: G15AID171879, tahun pembuatan 2008, beserta STNK dan kunci kontak;
- satu bendel kwitansi yang salah satu lembar kwitansinya berisi transaksi pinjaman uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki APV warna hitam, No Pol DK 775 XF.
- uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- satu buah HP merk Samsung, warna putih type Galaxy J7 Prime dengan nomor IMEI 1: 354462089813913, IMEI 2: 354463089813911, nomor sim card 1: 082359047407 dan nomor sim card 2: 085847871076;
- satu buah HP merk Nokia, warna hitam, type RM-1187 dengan nomor IMEI 1: 356014082653263 IMEI 2: 356014083053265.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama saksi I Nyoman Parma Alias Jero Koming

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

halaman 35 dari 36 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.B/2020/PN Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh **I WAYAN SUARTA, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NI MADE KUSHANDARI S.H., M.H.**, dan **PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 27 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE WITAMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **I DEWA NARAPATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI MADE KUSHANDARI, SH., M.H.,

I WAYAN SUARTA, SH., M.H.,

PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, SH.

PANITERA PENGGANTI

I MADE WITAMA., S.H.,